



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

KOTA TANJUNGPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa daerah otonom Kota Tanjungpinang memiliki kewenangan penuh menata organisasi perangkat daerah sebagai bagian dari urusan rumah tangga Kota Tanjungpinang;
 - b. bahwa penataan organisasi perangkat daerah harus mengacu kepada ketentuan peraturan perundangan yang lebih tinggi, sehingga Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tanjungpinang perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tanjungpinang;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
KOTA TANJUNGPINANG
dan
WALIKOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA
TANJUNGPINANG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2009 Nomor 2) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf i dan huruf k diubah, dan ditambah huruf l, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 3

- (1) Dinas Daerah, terdiri dari:
 - a. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - e. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi;
 - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
 - h. Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, Kehutanan dan Energi;
 - i. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM;
 - j. Dinas Pekerjaan Umum;
 - k. Dinas Tata Kota, Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman;
 - dan
 - l. Dinas Pemuda dan Olahraga.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah."

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) ditambah huruf e sampai dengan huruf k, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 4

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan, keuangan dan aset daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendapatan, keuangan dan aset daerah;

- b. penyusunan rencana prioritas sumber pendapatan daerah;
- c. pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. pelaksanaan urusan kesekretariatan dinas;
- e. penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB perkotaan/pedesaan;
- f. pendataan, penilaian, dan penetapan PBB Perkotaan/Pedesaan;
- g. pengolahan data dan informasi Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB perkotaan/pedesaan;
- h. pelayanan Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB perkotaan/pedesaan;
- i. penagihan Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB perkotaan/pedesaan;
- j. pengawasan dan penyelesaian sengketa Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB perkotaan/pedesaan;
- k. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota."

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 9

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri dari:
 - a. Bidang Pendapatan;
 - b. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PBB dan BPHTB)
 - c. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan; dan
 - d. Bidang Aset.
- (2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas."

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 10

- (1) Kepala Bidang Pendapatan, membawahkan:
 - a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
 - b. Seksi Perhitungan dan penetapan; dan
 - c. Seksi Penagihan, pembukuan dan pemeriksaan.
- (2) Kepala Bidang PBB dan BPHTB, membawahkan:
 - a. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
 - b. Seksi Intensifikasi Ekstensifikasi Keberatan dan Pengurangan; dan
 - c. Seksi Penetapan dan Penagihan.
- (3) Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, membawahkan:
 - a. Seksi Anggaran;
 - b. Seksi Perbendaharaan; dan
 - c. Seksi Verifikasi, Pembukuan, Akuntansi dan Pelaporan.
- (4) Kepala Bidang Aset, membawahkan:
 - a. Seksi Analisis Kebutuhan Aset Daerah;
 - b. Seksi Mutasi dan Penghapusan Aset Daerah; dan
 - c. Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset Daerah.
- (5) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, masa kerja, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang yang membawahkan.”

5. Ketentuan Pasal 17 ayat (3) ditambah huruf c, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 17

- (1) Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, membawahkan:
 - a. Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit;
 - b. Seksi Penanggulangan Penyakit; dan
 - c. Seksi Penyehatan Lingkungan.

- (2) Kepala Bidang Kesehatan Keluarga, membawahkan:
 - a. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak; dan
 - b. Seksi Perbaikan Gizi Masyarakat.
 - (3) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan:
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 - b. Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman; dan
 - c. Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat.
 - (4) Kepala Bidang Promosi Kesehatan, membawahkan:
 - a. Seksi Peran Serta Masyarakat;
 - b. Seksi Penyuluhan dan Pelatihan; dan
 - c. Seksi Usaha Kesehatan Sekolah.
 - (5) Setiap Seksi, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, masa kerja, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
6. Ketentuan Bagian Ketiga diubah nomenklaturnya, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**“Bagian Ketiga
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan”**

7. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 19

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dan kebudayaan;
 - b. pemberian layanan di bidang pendidikan, dan kebudayaan;

- c. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan, dan kebudayaan;
 - d. pelaksanaan urusan kesekretariatan dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.”
8. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 23

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, terdiri dari:
- a. Bidang Pendidikan Dasar;
 - b. Bidang Pendidikan Menengah;
 - c. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal; dan
 - d. Bidang Kebudayaan.
- (2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.”
9. Ketentuan Pasal 24 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 24

- (1) Kepala Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan:
- a. Seksi Pendidikan TK/SD;
 - b. Seksi Pendidikan SMP; dan
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana TK/SD/SMP.
- (2) Kepala Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan:
- a. Seksi Pendidikan SMA;
 - b. Seksi Pendidikan SMK; dan
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana SMA/SMK.
- (3) Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, membawahkan:
- a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b. Seksi Kesetaraan dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas); dan
 - c. Seksi Pembinaan Kursus dan Kelembagaan.

- (4) Kepala Bidang Kebudayaan, membawahkan:
- a. Seksi Sejarah dan Purbakala; dan
 - b. Seksi Lingkungan, Nilai Budaya dan Kesenian.
- (5) Setiap Seksi, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, masa kerja, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang yang membawahkannya."

10. Ketentuan Pasal 25 diubah nomenklaturnya, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 25

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini."

11. Ketentuan Bagian Keempat diubah nomenklaturnya, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Bagian Keempat

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif"

12. Ketentuan Pasal 26 diubah nomenklaturnya, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 26

- (1) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - b. pemberian layanan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - c. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;

- d. pelaksanaan urusan kesekretariatan dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.”

13. Ketentuan ayat (1) Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 30

(1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, terdiri dari:

- a. Bidang Pengembangan Destinasi dan Pemasaran Pariwisata;
- b. Bidang Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya;
- c. Bidang Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Ilmu Pengetahuan; dan
- d. Bidang Permuseuman”

(2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.”

14. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 31

(1) Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Pemasaran Wisata, membawahkan:

- a. Seksi Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata;
- b. Seksi Kerja Sama dan Promosi Wisata; dan
- c. Seksi Pengembangan Usaha jasa dan Sarana Wisata.

(2) Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya, membawahkan:

- a. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kesenian; dan
- b. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kebudayaan.

(3) Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Ilmu Pengetahuan, membawahkan:

- a. Seksi Pengembangan Kreativitas Media; dan
- b. Seksi Pengembangan Kreativitas Desain dan Ilmu Pengetahuan.

- (4) Kepala Bidang Permuseum, membawahkan:
 - a. Seksi Koleksi; dan
 - b. Seksi Konservasi dan Preparasi.
- (5) Setiap Seksi, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, masa kerja, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang yang membawahkannya."

15. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 51

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 huruf c, membawahkan:
 - a. Bidang Penempatan Tenaga Kerja;
 - b. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja;
 - c. Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial; dan
 - d. Bidang Pelayanan, Bantuan dan Jaminan Sosial.
- (2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas."

16. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 52

- (1) Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, membawahkan:
 - a. Seksi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Asing;
 - b. Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja; dan
 - c. Seksi Informasi dan Perluasan Tenaga Kerja.
- (2) Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja, membawahkan:

- a. Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja;
 - b. Seksi Organisasi Pekerja dan Pengusaha; dan
 - c. Seksi Pengawasan Norma Kerja dan keselamatan Kesehatan Kerja.
- (3) Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial, membawahkan:
- a. Seksi Rehabilitasi Sosial;
 - b. Seksi Pembinaan Usaha Bersama dan Kemitraan; dan
 - c. Seksi Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial.
- (4) Kepala Bidang Pelayanan, Bantuan dan Jaminan Sosial, membawahkan:
- a. Seksi Bantuan Sosial;
 - b. Seksi Pelayanan Sosial; dan
 - c. Seksi Jaminan Sosial.
- (5) Setiap Seksi, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, masa kerja, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang yang membawahkannya."

17. Ketentuan Pasal 58 ayat (1) huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 58

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c, terdiri dari :
- a. Bidang Kelautan dan Perikanan;
 - b. Bidang Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan; dan
 - c. Bidang Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral."
- (2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas."

18. Ketentuan Pasal 59 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 59

- (1) Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan, membawahkan:
- a. Seksi Budidaya dan Penangkapan Perikanan;
 - b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan
 - c. Seksi Kelautan, Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Pengawasan.
- (2) Kepala Bidang Pertanian, Peternakandan Ketahanan Pangan, membawahkan:
- a. Seksi Pertanian;
 - b. Seksi Peternakan Keswan dan Kesmavet; dan
 - c. Seksi Ketahanan Pangan.
- (3) Kepala Bidang Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, membawahkan:
- a. Seksi Kehutanan;
 - b. Seksi Geologi, Pertambangan dan Migas; dan
 - c. Seksi Energi dan Ketenagalistrikan.
- (4) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, masa kerja, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang membawahkan"

19. Ketentuan Bagian Kesembilan diubah nomenklaturnya, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Bagian Kesembilan

Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMKM"

20. Ketentuan Pasal 61 diubah nomenklaturnya, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 61

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perindustrian, perdagangan koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMKM menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
 - b. pemberian layanan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
 - c. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
 - d. pelaksanaan urusan kesekretariatan dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota."

21. Ketentuan Pasal 64 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 64

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan:
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- (3) Setiap Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, masa kerja, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

22. Ketentuan Pasal 65 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 65

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c, terdiri dari:
 - a. Bidang Perindustrian;
 - b. Bidang Perdagangan Dalam Negeri;
 - c. Bidang Perdagangan Luar Negeri; dan
 - d. Bidang Koperasi dan UMKM.
- (2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas."

23. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 66

- (1) Kepala Bidang Perindustrian, membawahkan:
 - a. Seksi Pengembangan Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan; dan
 - b. Seksi Kerajinan dan Sandang.
- (2) Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, membawahkan:
 - a. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perdagangan; dan
 - b. Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen.
- (3) Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri, membawahkan:
 - a. Seksi Ekspor; dan
 - b. Seksi Impor.
- (4) Kepala Bidang Koperasi dan UMKM, membawahkan:
 - a. Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi;
 - b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan UMKM; dan
 - c. Seksi Pemasaran UMKM.
- (5) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, masa kerja, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang membawahkan."

24. Ketentuan Pasal 67 diubah nomenklaturnya, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 67

Bagan susunan organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM , tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini."

25. Ketentuan Pasal 71 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 71

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

(2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan:

- a. Dihapus.
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, masa kerja dan kemampuan teknis serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas."

26. Ketentuan Pasal 72 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 72

(1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c, membawahkan:

- a. Bidang Bina Marga;
- b. Bidang Cipta Karya;

- c. Bidang Program; dan
- d. Dihapus.

(2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas."

27. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 73

- (1) Kepala Bidang Bina Marga, membawahkan:
 - a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan
 - c. Seksi Perencanaan dan Pengawasan ke-Binamarga-an
- (2) Kepala Bidang Cipta Karya, membawahkan:
 - a. Seksi Perumahan dan Pemukiman;
 - b. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Sumber Daya Air; dan
 - c. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Ke-CiptaKarya-an.
- (3) Kepala Bidang Program , membawahkan:
 - a. Seksi Penyusunan Program;
 - b. Seksi Pendataan dan Informasi; dan
 - c. Seksi Evaluasi, Monitoring dan Peralatan.
- (4) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, masa kerja, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang membawahkan.

28. Ketentuan Bagian Kesebelas nomenklaturnya diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Bagian Kesebelas

Dinas Tata Kota, Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman"

29. Ketentuan Pasal 75 nomenklatur diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 75

- (1) Dinas Tata Kota, Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf k, mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang tata kota, kebersihan, pertamanan dan pemakaman.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Tata Kota, Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman, menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang tata kota , kebersihan, pertamanan dan pemakaman;
 - b. melaksanakan urusan otonomi daerah di bidang tata kota, kebersihan, pertamanan dan pemakaman;
 - c. melaksanakan pelayanan umum di bidang tata kota, kebersihan, pertamanan dan pemakaman;
 - d. pelaksanaan urusan kesekretariatan dinas; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota."

30. Ketentuan Pasal 79 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 79

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c, terdiri dari:
 - a. Bidang Tata Kota;
 - b. Bidang Kebersihan; dan
 - c. Bidang Pertamanan dan Pemakaman."
- (2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas."

31. Ketentuan Pasal 80 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 80

- (1) Bidang Tata Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a, membawahkan:
 - a. Seksi Program Perkotaan; dan
 - b. Seksi Prasarana Bangunan Gedung.
- (2) Bidang Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b, membawahkan:
 - a. Seksi Pemeliharaan Kebersihan Darat;
 - b. Seksi Pemeliharaan Kebersihan Laut/Pantai; dan
 - c. Seksi Angkutan Sampah dan Peralatan Kebersihan.
- (3) Bidang Pertamanan dan Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf c, membawahkan:
 - a. Seksi Penataan dan Pemeliharaan Taman;
 - b. Seksi Penerangan Taman dan Lampu Hias; dan
 - c. Seksi Penataan dan Pemeliharaan Makam.

32. Ketentuan Pasal 81 diubah nomenklaturnya, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 81

Bagan Susunan organisasi Dinas Tata Kota, Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman, tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini."

33. Diantara Bagian Kesebelas dan BAB IV, ditambahkan 1 (satu) Bagian yaitu Bagian Keduabelas, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Bagian Keduabelas

Dinas Pemuda dan Olahraga

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 82

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf l, mempunyai tugas membantu Walikota dalam

penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang kepemudaan dan olahraga.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan urusan otonomi daerah di bidang Pemuda dan Olahraga;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang Pemuda dan Olahraga;
 - c. pelaksanaan pelayanan umum di bidang Pemuda dan Olahraga;
 - d. pelaksanaan penatausahaan Dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 83

Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang;
- d. Seksi;
- e. UPTD; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 84

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a, diangkat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan.

Pasal 85

- (1) Sekretariat dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan:
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada sekretaris.

Pasal 86

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c, terdiri dari:
 - a. Bidang Kepemudaan;
 - b. Bidang Olahraga; dan
 - c. Bidang Sarana dan Prasarana.
- (2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 87

- (1) Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a, membawahkan :
 - a. Seksi Produktivitas Pemuda;
 - b. Seksi Kelembagaan Kepemudaan; dan
 - c. Seksi Pembinaan Program Anak dan Remaja.
- (2) Bidang Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b, membawahkan :
 - a. Seksi Pembinaan Olahraga Sekolah;
 - b. Seksi Olahraga Masyarakat dan Kesehatan Jasmani; dan
 - c. Seksi Bina Prestasi dan Organisasi Olahraga.

- (3) Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf c, membawahkan :
- a. Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga; dan.
 - c. Seksi Pengendalian dan Perawatan.
- (4) Setiap Seksi, dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, masa kerja, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang yang membawahkan.

Pasal 88

Bagan susunan organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga, tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini."

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 89

Di lingkungan organisasi Dinas daerah Kota, dapat dibentuk UPTD yang bertugas melaksanakan sebagian tugas-tugas Dinas daerah Kota.

Pasal 90

UPTD dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 91

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas daerah mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 92

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 93

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bagian, Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kota atas pelimpahan wewenang Walikota.

Pasal 94

Proses pengambilan keputusan pengangkatan dan pemberhentian PNS ke dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dilakukan melalui mekanisme kerja BAPERJAKAT.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 95

Setiap pimpinan SKPD dan pejabat fungsional dalam melaksanakan tugas, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan organisasi Dinas Kota maupun antar satuan kerja di luar organisasi Dinas Kota.

Pasal 96

Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 97

Setiap pimpinan SKPD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

Pasal 98

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan SKPD dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

Pasal 99

Setiap pimpinan SKPD dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala unit kerja bawahan dan dalam memberikan bimbingan kepada bawahan, pimpinan wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 100

Ketentuan uraian tugas pokok dan fungsi organisasi serta tata kerja organisasi Dinas Kota, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

PEMBIAYAAN DAN ESELON

Pasal 101

Pembiayaan program kegiatan organisasi Dinas Kota bersumber dari APBD, bantuan Pemerintah Pusat, bantuan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dan atau dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 102

- (1) Setiap pejabat struktural di lingkungan Dinas Kota, mendapat tunjangan jabatan di samping gaji.
- (2) Pembayaran tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan menurut besaran sesuai tingkatan eselon jabatan struktural berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tingkatan eselon jabatan struktural Dinas Kota, tersusun atas:
 - a. Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb;
 - b. Sekretaris dan Kepala Bagian pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa;
 - c. Kepala Bidang pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIb; dan
 - d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, dan Kepala Sub Bidang pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IVa.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 103

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini."

34. Ketentuan BAB X diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Ketentuan mengenai:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- c. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM;

- d. Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan; dan
- e. Dinas Pemuda dan Olahraga, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada Tahun 2013."

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 30 Juli 2012
WALIKOTA TANJUNGPINANG,
ttd

SURYATATI A. MANAN

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 30 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd
TENGGU DAHLAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2012
NOMOR 13.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KABAG HUKUM DAN HAM
SETDAKO TANJUNGPINANG

HERMAN SUPRIJANTO, SH
PEMBINA
NIP. 19680124 199401 1 001